



JERAT HUKUM PELAKU KDRT

Setiap orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan

Bagi pelaku, tentu saja ada ancaman hukum yang berlaku

(Tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 pasal 44)




Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga

Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15 juta



Jika kekerasan fisik menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat

Pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp30 juta



Jika kekerasan fisik menyebabkan korban meninggal

Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta



Jika kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari

Pidana penjara lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5 juta

BERANI LAPORKAN KEKERASAN!

Laporkan ke:

 Nomor 129

 WhatsApp SAPA: 08111129129

Dapat juga diakses melalui

Surat **Aplikasi S4PN Lapor**

Pengaduan langsung

atau

Lewat Komnas Perempuan di:

 021-3903963

 pengaduan@komnasperempuan.go.id

